



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 3/HK.03.1/3576/2022

TENTANG

PENETAPAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, serta mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor: 15/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2020-2024.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658000/2022, Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
TENTANG PENETAPAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto
Tahun 2022, berupa Perjanjian Kinerja sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Kinerja memiliki tujuan sebagai :

- a. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
- e. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojokerto
pada tanggal : 13 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO,

ttd

SAIFUL AMIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MOJOKERTO
NOMOR : 3/HK.03.1/3576/2022
TANGGAL : 13 JANUARI 2022
TENTANG : PENETAPAN KINERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2022



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

NO	Sasaran Program	Indikator kinerja	Target (sesuaikan dg renstra)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%
2	Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum	Persentase pelaksanaan pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk masyarakat umum	95%
	Pendidikan Pemilih kepada pemilih pemula, perempuan dan disabilitas	Persentase pelaksanaan pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk pemilih pemula, perempuan dan disabilitas	95%
3	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Mojokerto	B
4	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase pemutakhiran data pemilih tepat waktu	100%
5	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	Persentase proses PAW DPRD Kota Mojokerto dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
		Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan Penetapan Daerah pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

Jl. Pahlawan No. 11 Mojokerto Telp. (0321) 329889 / 329556

Website : <http://kpu-mojokertokota.go.id> Email : kpukotamojokerto@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SEKRETARIS KPU KOTA MOJOKERTO

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target (sesuaikan dg renstra)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali
2.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%
3.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabuapten/Kota	Persentase KPU Kota Mojokerto untuk mendapatkan nilai minimal B dalam penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	90%
4.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengalokasian Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%
		Persentase penegakan disiplin pegawai	90%
5.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan
6.	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	85%
7.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%
8.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN	2 laporan
		Persentase kepatuhan dan ketertiban dalam pengelolaan pelaporan Barang Milik Negara	98%
9.	Meningkatnya kualitas data kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengelola arsip inaktif sesuai dengan peraturan kearsipan	87.5%
10.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase gedung dan gudang yang berfungsi dengan baik	100%

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target (sesuaikan dg renstra)
11.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	Persentase proses PAW DPRD Kota Mojokerto dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
		Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%
12.	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase pelaksanaan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu	75%
13.	Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	Persentase pelaksanaan pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk masyarakat umum	95%
14.	Pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan dan disabilitas	Persentase pelaksanaan pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk pemilih pemula	95%
		Persentase pelaksanaan pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk pemilih perempuan	95%
		Persentase pelaksanaan pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk pemilih disabilitas	95%
15.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang dimuat di media masa	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100%
16.	Sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Organisasi Masyarakat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan kepada stakeholder pemilu	100%
		Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan	100%
		Persentase penyajian informasi produk hukum yang ceoat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
17.	Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas	Persentase kepatuhan pelaporan SPIP	100%
18.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target (sesuaikan dg renstra)
19.	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%
20.	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai hasil evaluasi mandiri atas akuntabilitas kinerja KPU	B

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 347.340.000,-
2. Dukungan Manajemen	Rp. 2.817.504.000,-

Ditetapkan di : Mojokerto
pada tanggal : 13 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO,
ttd
SAIFUL AMIN

